

## LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SALINAN

#### **KEPUTUSAN**

## KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### **NOMOR 187 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

## TIM NARAHUBUNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

### KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk susunan Tim Narahubung Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Narahubung Standar Operasional Prosedur di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Narahubung Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM NARAHUBUNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Narahubung Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Pengarah, Ketua Tim, dan Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Memberi arahan dan masukan dalam penyusunan/perbaikan Standar Operasional Prosedur di unit organisasinya; dan
- b. Mengesahkan Standar Operasional Prosedur yang telah disusun di lingkungan unit organisasinya.

KETIGA

- : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
  - a. mengoordinir *monitoring* dan evaluasi Standar Operasional Prosedur unit organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. memberikan dan/atau menugaskan pegawai di lingkungan Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan/perbaikan Standar Operasional Prosedur unit organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - c. memberikan dan/atau menugaskan pegawai di lingkungan Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia untuk memberikan nomor dan melakukan pendokumentasian Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan.

**KEEMPAT** 

- : Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
  - a. sebagai narahubung dengan Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia dalam rangka koordinasi penyusunan/perbaikan Standar Operasional Prosedur di unit organisasinya;
  - melakukan identifikasi, mengoordinir penyusunan, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur di unit organisasinya; dan
  - c. memproses dan memastikan pengesahan Standar Operasional Prosedur yang telah disusun di unit organisasinya.

KELIMA

: Masa kerja Tim Narahubung Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2024. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2024 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia LKPP, LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

TENTANG TIM NARAHUBUNG

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR DI LINGKUNGAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 187 TAHUN 2024

TANGGAL: 19 April 2024

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM NARAHUBUNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan dalam Tim		Nama/Jabatan	Unit Organisasi
Pengarah		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-
Ketua Tim		Setiawan Rahandi Sabri	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Anggota			
	1	Indro Wicaksono	
	2	Larasati Aisyah Retno Anjani	Biro Perencanaan dan Keuangan
	3	Mutiara Karina	
	4	Ria Agustina Nasution	
	5	Cecep Sutisna	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	6	Ahmad Khairunnas	

Kedudukan da Tim	alam	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
	7	Dian Rahmayanti	
	8	Nungky Karina Putri	
	9	Apriliansyah Ariyoga	
		,	
	10	Gunawan Fredyasto	
	11	Akhmad Ilman Madani	
	12	Katriasih Dwi Hartati	Biro Hubungan Masyarakat
	13	Eva Ayuga Ningrum	dan Umum
	1.4	Chyntia Felicia Manda	
	14	Yemima Situmorang	
	15	Makkiyah Farizqi	
		1	
	16	Yasmine Permata Sari	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
	17	Hima Tussafinah	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan
	18	Moch. Syamsul Alamsyah	Pengadaan Khusus
	1.0	9 Ivana Suprapto	Direktorat Pengembangan
	19		Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

Kedudukan da	ılam	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
Tim			
	20	Pandu Taruna Kristianto	Direktorat Perencanaan
	20	Guterres	Transformasi, Pemantauan,
	21	Astri Widya Sartika	dan Evaluasi Pengadaan
	22	Mirayanti	Direktorat Sistem Pengadaan
	23	Dissa Patricia	Digital
		I	
	24	Mega Chandra Sera	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
	25	Moses Alfredo	
	26	Inggarestu	D' 1 D . 1
		Pradiptaningtyas	Direktorat Pengembangan
	27	Fika Dautar Adika Putra	Profesi dan Kelembagaan
			T
	28	Rezang Patuh Rohmad	Direktorat Sertifikasi Profesi
	29	Bernadus Sayratu Kuway	
	30	Abdul Gafur Darussalam	Direktorat Advokasi
	31	Clara Novia	Pemerintah Pusat
	32	Wuri Setianingrum	Direktorat Advokasi
	33	Fairuz Nawfal Hamid	Pemerintah Daerah
	I	ı	ı

Kedudukan dalam		Nama/Jabatan	Unit Organisasi
Tim			
	34	Tinta Nurvitania	Direktorat Penanganan
	35	Moch. Ilham Riswanda	Permasalahan Hukum
	36	Muhammad Zainuddin	Inspektorat
	37	Hery Fadhly Zulni	
	38	Henky Rizky Widiardi	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
	39	Winny Adlina Pratomo	
	40	Dwi Kartika Susanti	
	41	Aprilia Pratiwi	Pusat Data dan Informasi

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2024 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI